

Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbankan dan Peran Kesejahteraan Publik

Perbankan Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Negara
Saefuddin

Pergeseran Paradigma Ijarah dalam Fatwa Ekonomi
DSN-MUI dan Implementasinya di Koperasi Syariah NTB
Zainal Arifin, Muslihun, Muh. Salahuddin

Penerapan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000
tentang Mudarabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu
Perspektif Maqasid Syariah
Mohammad Fauzan

Dampak Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz
terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daulah Umawiyah
Siti Hayati

Millah

JURNAL STUDI AGAMA

Vol. 19, No. 1, Agustus 2019

Nama Millah diambil dari QS. al-Hajj 78, yang berarti Thorieqoh, Jalan yang ingin dicapai. Jurnal Millah merupakan jurnal ilmiah yang terbit pertamakali pada tahun 2001, mengkaji dan meneliti bidang studi agama yang diterbitkan dua kali setahun secara tematik yaitu setiap bulan Februari dan Agustus.

Visi

Menjadi salah satu referensi utama dalam bidang studi agama secara akademis baik nasional maupun internasional

Misi

Media pencerahan studi agama dalam memecahkan masalah-masalah sosial-keagamaan

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

M. Roem Syibly

Managing Editor

Yuli Andriansyah

Dzulkifli Hadi Imawan

Editorial Advisory Board

Junanah

Yusdani

Hujair AH Sanaky

Editorial Boards

- M. Umer Chapra, Islamic Research and Training Institute of the Islamic Development Bank, Saudi Arabia
- Jasser Auda, President of Maqasid Institute Global, which is a think tank registered in the USA, UK, Malaysia and Indonesia, and has educational and research programs in a number of countries., Canada
- Philip Buckley, Department of Philosophy, McGill University, Canada

- Ahmad Munawar Ismail, Department of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia, Malaysia
- M. Amin Abdullah, Faculty of Ushuluddin, Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia, Indonesia
- Mohd Roslan Mohd Nor, Department of Islamic History And Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia
- Amir Mu'allim, Department of Islamic Law, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia, Indonesia, Indonesia
- Al Makin, Department of Sociology of Religion, Faculty of Ushuluddin, Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia
- Juhaya S. Praja, Sunan Gunung Djati State Islamic University, Indonesia
- Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Indonesia

Assistant to Editors

Andi Musthafa Husain

Miftahul Ulum

Dampak Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daulah Umawiyah

Siti Hayati

Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia

Email : shayati070@gmail.com

Abstrak

Dinasti Umawiyah merupakan dinasti pertama dalam dunia Islam pasca kepemimpinan Khulafaur Rasyiddin berakhir. Dinasti ini telah membawa kemajuan yang sangat pesat dalam penyebaran Islam ke seluruh dunia, salah satu tokohnya adalah Umar Ibn Abdul Aziz, ia merupakan seorang khalifah yang telah berhasil dalam memimpin rakyatnya walaupun masa pemerintahannya hanya 2 tahun 6 bulan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kajian historis dengan menggunakan sumber library research. Kesimpulannya bahwa pada masa Umar, sumber penerimaan terbesar diperoleh dari sektor Zakat dan Kharaj, ditambah dengan penerimaan negara lain, seperti Fay, jizyah, usyur, ghanimah. Pengeluaran negara dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan prinsip keadilan dan pengeluaran untuk kepentingan negara dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Implikasi dari kebijakan ekonomi Umar ibn Abdul Aziz adalah meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatnya kesejahteraan rakyat, tidak ada rakyat fakir miskin, beban pajak menurun, banyak masyarakat yang mualaf, serta adanya rasa aman dan nyaman.

Kunci: Kebijakan ekonomi, kesejahteraan, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz

The Impact of Caliph Umar Ibn Abdul Aziz's Economic Policy on the Welfare of the Daula Umawiyah Community

Siti Hayati

Students of Islamic Studies Program. Universitas Islam Indonesia

Abstract

Umawiyah dynasty is the first dynasty in the Islamic world after the leadership of Khulafaur Rasyiddin ended. This dynasty has brought very rapid progress in the spread of Islam throughout the world, one of the figures is Umar Ibn Abdul Aziz, he was a caliph who had succeeded in leading his people even though his reign was only 2 years and 6 months. The approach in this study uses historical studies using library research resources. The conclusion is that at the time of Umar, the largest source of revenue was obtained from the Zakat and Kharaj sectors, coupled with other state revenues, such as Fay, jizyah, usyur, ghanimah. State expenditures are used for the benefit of the people with the principle of justice and expenditures for the benefit of the state are carried out with the principle of prudence. The implications of Umar ibn Abdul Aziz's economic policy are increasing people's purchasing power, increasing people's welfare, no poor people, decreasing tax burden, many converts, and a sense of security and comfort.

Keywords: *Economic policy, welfare, Caliph Umar ibn Abdul Aziz*

PENDAHULUAN

Dinasti Umawiyah merupakan suatu pemerintahan yang terbentuk pasca *khulafaurasyidin*. Pada masa itu, terjadi perubahan sistem kepemimpinan, dari yang sebelumnya bersifat demokratis berubah menjadi monarki. Dinasti ini berkuasa selama kurang dari satu abad, yaitu selama 90 tahun (661-750 M). salah satu khalifah yang di nilai sukses dalam menjalankan kepemimpinan pada masa itu adalah

Umar bin Abdul Aziz.¹ Tulisan ini membahas biografi Umar serta kebijakan ekonomi yang telah Umar implementasikan. Selain membahas biografi, dalam tulisan ini juga akan menggambarkan sosok Umar bin Abdul Aziz telah mampu memikul jabatan sebagai umara (pemimpin) sekaligus da'i (aktor dakwah). Dalam menjalankan Ia berhasil dalam memimpin rakyatnya baik muslim maupun non muslim, lebih khusus lagi dia dikenang dalam sejarah dapat menerapkan pengelolaan keuangan publik negara dengan sangat baik ia juga melakukan revolusi dan mampu mencukupi keseluruhan bidang kekuasaan diantaranya bidang politik, ekonomi, pendidikan dan sosial. Namun pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berlangsung sangat singkat, ia memerintah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan saja.²

kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara dengan menjadikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, pengoptimalan jizyah, kharaj, usyur, ghanimah, dan pajak. Meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengoptimalkan alokasi belanja untuk kesejahteraan rakyat dengan menciptakan fasilitas ekonomi yang baik dan membenahi bidang pertanian. Perolehan hasil kharaj pada masa kekhalifahan Umar adalah yang terbanyak dibandingkan dengan kekhalifahan sebelum dia. Sementara dalam hal zakat, kesadaran masyarakat muslim sangat tinggi untuk menunaikan zakat, dimana pada masa itu tidak ada lagi mustahik atau penerima zakat.

¹ Nana Audina and Raihan Raihan, "Prinsip Good Governance Pada Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 2, no. 2 (February 20, 2019): 23-41, <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4010>.

² Cipta Khoirulina, "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Kajian Historis Khalifah Umar Bin Abdul Aziz," *Investama* 3, no. 1 (November 11, 2019), <http://iaingawi.ac.id/ejournal/index.php/investama/article/view/378>.

Penelitian ini penting, dikarenakan studi yang membahas kebijakan dibidang ekonomi yang sangat berhasil untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat pada masa itu, kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran dapat diperoleh.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan sejarah dengan sumber data kepustakaan. Kajian ini akan mengkaji peristiwa-peristiwa pada masa silam tentang sejarah Umar Ibn Abdul Aziz, pengelolaan keuangan publik serta dampak dari kebijakan yang ditimbulkan dari adanya kebijakan tersebut.

BIOGRAFI SINGKAT UMAR IBN ABDUL AZIZ

Umar Ibn Abdul Aziz lahir pada tahun 622 M. Ia adalah seorang putra Syiria yang dilahirkan di Madinah pada tahun ke 61 Hijriah. Nama asli ia adalah Abu Hafash Umar Ibn Abdul Aziz Ibn Marwan Ibn Hakam ibnul 'Ash Ibn Umayyah Ibn Abdi Syam. Ia lahir dari pasangan Abdul-Aziz Ibn Marwan dan Laila Ummi Ashim Ibn Umar bin Khattab. Ia memiliki seorang kakak yang bernama Abdul-Malik. Umar merupakan cicit dari Umar bin Khattab seorang khulafaurasyiddin yang kedua salah seorang Sahabat Nabi yang paling dekat.³

Umar terpilih menjadi khalifah Bani Umayyah dalam usia 37 tahun, dia menggantikan khalifah sebelumnya yakni Sulaiman. Dia merupakan khalifah kedelapan dari khalifah Bani Umawiyah. Umar bin Abdul Aziz pernah menjabat sebagai *Al-Katib*, jabatan *Al-Katib* itu bermakna sekretaris dan merupakan panggilan bagi seseorang yang menjabat kepala sebuah departemen pemerintahan.⁴

Umar Ibn Abdul Aziz mencoba mempraktikkan praktik demokrasi yang selama ini telah hilang karena Muawiyah telah

³ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa' : Sejarah Para Penguasa Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Pelajar, 2013), 269.

⁴ Nurul Fikri, "Dialektika Dakwah Dan Kebijakan Publik Pespektif Umar Bin Abdul Aziz," *Jurnal MD* 4, no. 2 (July 2018): 117-32, <http://202.0.92.5/dakwah/JMD/article/viewFile/1460/1160>.

mengubah praktik-praktik pemerintahannya menjadi monarki. Tetapi hampir semua penduduk menyatakan persetujuannya dan berkata: *"kami telah memilih engkau wahai Amirul Mukminin, dan kami telah rela terhadap engkau. Perintahkanlah kami dengan baik dan berkah"*.⁵

Setelah menjadi khalifah, terjadilah perubahan yang sangat luar biasa dalam diri Umar bin Abdul Aziz. Langkah awal yang dilakukan ialah mengembalikan seluruh hartanya ke kas negara, termasuk milik istri Umar yakni Fatimah binti Abdul Malik yang memiliki perhiasan berupa kalung seharga 10.000 dinar emas yang diperolehnya dari pemberian ayahnya. dia tidak akan memakai perhiasan itu jika seluruh wanita negeri ini belum memiliki kemampuan untuk memakai perhiasan dengan harga yang sama seperti dirinya, itulah salah satu alasan Umar dan Istrinya mengembalikan seluruh kekayaan ke *bait al-mal*.⁶

Beberapa strategi yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz pada saat menjadi pemimpin dinasti bani Umawiyah diantaranya sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari bidang keagamaan, Umar menghidupkan kembali ajaran Alquran dan sunnah dan menerapkan syariah Islam selain itu, Ia juga menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa ulama besar, seperti Al-Hasan Al-Bashri dan Sulaiman bin Umar.⁷

Kedua, ditinjau dari bidang politik Umar menerapkan politik yang selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambilnya. Selain itu Dia juga mengirim utusan ke berbagai negeri untuk melihat langsung cara kerja gubernur dalam rangka menegakkan kebenaran dan dia Memecat

⁵ Fikri, "Dialektika Dakwah Dan Kebijakan Publik Pespektif Umar Bin Abdul Aziz."

⁶ Ali Mufrodi, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab* (Jakarta Timur: Logos, 1997), 57.

⁷ Abdurrahman, *Kitab Sejarah Terlengkap Para Sahabat Nabi, Tabi'in, & Tabi'it Tabi'in*, Cetakan Pertama (Jember: DIVA Press, 2014), 543.

gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan bertindak zhalim terhadap rakyat.⁸

Ketiga, dalam bidang ekonomi Umar mengurangi beban pajak. Membangun tanah pertanian, irigasi, pengairan sumur, pembuatan sumur-sumur dan pembangunan jalan raya, serta menyantuni fakir miskin dan anak yatim.⁹

Keempat, Umar Bin Abdul Azis juga mempunyai jasa dalam pengembangan masyarakat dan dakwah Islamiah, seperti menciptakan perdamaian yang dilandasi ajaran Islam; meningkatkan kesejahteraan rakyat; melindungi hak asasi manusia; menyusun undang-undang tentang pertahanan; membangun tanah pertanian beserta sistem pengairannya; membangun masjid-masjid sebagai syiar Islam; menyediakan dana khusus untuk menolong orang-orang miskin; serta melakukan pembukuan terhadap hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.¹⁰

KEBIJAKAN DALAM BIDANG EKONOMI

Diantara beberapa strategi yang dilakukan Umar, tulisan ini berfokus pada Kebijakan yang diterapkan Umar Ibn Abdul Aziz pada sektor ekonomi yaitu ia mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor zakat dan kharaj, ia juga menerapkan kembali kebijakan ekonomi pada masa Umar I yaitu kebijakan ekonomi di *sawad* yaitu menerapkan *jizyah* dan *kharaj* bagi *dzimmi* petani dan tuan tanah untuk melindungi kepemilikan tanahnya dan keselamatan jiwanya. Umar juga membebaskan pajak bagi para mualaf. Mengurangi Ekspansi kekuasaan, dan lebih fokus kepada perbaikan didalam negeri dan menghilangkan berbagai pungutan liar.¹¹ Kebijakan lain yang ada

⁸ Abdurrahman, 544.

⁹ Abdurrahman, *Kitab Sejarah Terlengkap Para Sahabat Nabi, Tabi'in, & Tabi'it Tabi'in*.

¹⁰ Abdurrahman.

¹¹ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 95.

pada masa Umar ialah ia melarang muslim membeli tanah dari pemiliknya tanpa izin pemerintah, selain transaksi jual-beli tanah itu akan batal, kepemilikan dari tanah tersebut itu juga akan hilang.¹²

Pengelolaan keuangan pada masa Umar sama dikelola oleh Baitul Mal¹³ seperti yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Awal mula Baitul Mal terbentuk pada abad ke 7 yang terletak di Masjid Nabawi.¹⁴ dimana semua penerimaan dikumpulkan dalam satu wadah (Baitul Maal) kemudian sebagian dari pendapatan didistribusikan kepada rakyat secara adil dan sebagian lain digunakan untuk keperluan negara. Setelah Nabi wafat pengelolaan Baitul Maal diteruskan oleh *Khulafaurrasyyiddin* yakni Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib dan kemudian diteruskan oleh Muawiyah lalu Umar Ibn Abdul Aziz.¹⁵

Pengelolaan Baitul Mal pada masa Umar mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.¹⁶ Dia melakukan reformasi diberbagai bidang, sehingga terjadi perbaikan kehidupan rakyatnya. Salah satu reformasi Umar, Dia membagi kebijakan keuangan publik berdasarkan

¹² Farid Khaeroni, "Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 1, 2015): 340–59, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1375>.

¹³ "Baitul Mal adalah sebuah lembaga yang mengurus segala pemasukan dan pengeluaran dari negara dimana tempat tersebut bertanggung jawab atas pemeliharaan public property (harta milik umum), berikut proses alokasi harta (dana) kepada ahlinya secara langsung dan tertib.," 2020.

¹⁴ Agus Marimin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 14, no. 02 (January 30, 2014), <https://doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>.

¹⁵ Herlina Kusuma Wardani and Muhammad Tho'in, "Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 14, no. 01 (July 30, 2013): 6–10, <https://doi.org/10.29040/jap.v14i01.137>.

¹⁶ Kuliman Harahap, "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz," *Jurnal Ipteks Terapan* 8, no. 2 (October 14, 2016): 60, <https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i2.424>.

sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran baitul maal yang akan menjadi fokus penelitian ini:¹⁷

1. Pengelolaan Sumber-Sumber Penerimaan Baitul Mal

Baitul mal berfungsi sebagai bendahara negara.¹⁸ Adapun tugas dari baitul maal sendiri ialah mengelola keuangan negara meliputi berbagai penerimaan yang berasal dari zakat, kharaj, Khums, fay, jizyah dan ghanimah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan negara.¹⁹

Pengaturan keuangan Negara sangat penting agar tidak terjadi krisis ekonomi, dan untuk kelancaran pemerintahan serta agar tidak terjadi defisit anggaran. Kebijakan efisiensi diterapkan pada seluruh elemen pemerintahan termasuk dirinya sendiri. Sumber-sumber penerimaan negara berasal dari ²⁰:

- a. **Zakat.** Pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat sementara untuk sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam. 'Umar ibn 'Abd al- 'Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan lainnya. Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat.

¹⁷ Achmad Room Fitrianto, "Baitul Mal Dalam Sistem Ekonomi," *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 4, no. 2 (October 25, 2014): 804–21.

¹⁸ "Konteks Sekarang Dalam Perekonomian Modern Disebut Departemen Keuangan.," 2020.

¹⁹ Marimin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian," 40.

²⁰Harahap, "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz," 62.

Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz. *Pertama*, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. *Kedua*, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. *Ketiga*, kesadaran di kalangan muzakki (pembayar zakat) yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat.²¹

Umar memberlakukan sejumlah kebijakan, yaitu Membagi beberapa kategori penyaluran zakat, antara lain zakat untuk orang sakit, kaum difabel, dhuafa, dan orang yang terlilit hutang. Dan untuk menyiasati terhimpunnya kebutuhan anggaran zakat, Umar menghemat seluruh pendapatan kas dan negara.²²

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid, bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin Abdurahman mengirim surat tentang melimpahnya dana zakat di Baitulmaal karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Satu kondisi yang berbeda dengan negeri kita dimana orang berebut hanya untuk menerima zakat, meski nyawa taruhannya. Lalu *Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan upah kepada orang yang biasa menerima upah. Lalu Yazid menjawab: "sudah diberikan namun dana zakat masih berlimpah di Baitulmaal". Umar mengintruksikan kembali untuk memberikan kepada orang yang berhutang dan tidak boros. Yazid berkata: "kami sudah bayarkan hutang-hutang mereka namun dana zakat masih berlimpah". Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menikahkan orang yang lajang dan membayarkan maharnya. Namun hal itu dijawab*

²¹ Ruslan Husein Marasabessy, "Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah" 18 (2017): 137-40.

²² Marasabessy, 137-40.

oleh Yazid dengan jawaban yang sama bahwa dana zakat di Baitul Maal masih berlimpah.

Pada akhirnya Umar bin Abdul memerintahkan Yazid bin Abdurahman untuk mencari orang yang usaha dan membutuhkan modal, lalu memberikan modal tersebut tanpa harus mengembalikannya.²³ Begitu dahsyatnya efek yang ditimbulkan karena begitu bagusnya pengelolaan dalam bidang ekonomi yang diterapkan Umar bin Abdul Aziz.²⁴

- b. Kharaj.** Perolehan hasil *kharaj*²⁵ pada masa Umar adalah yang terbanyak dan tertinggi dibandingkan dengan kekhalifahan sebelumnya. Pemasukan kas Negara dari segi kharaj mencapai 124 juta dirham. Hal ini karena Umar melarang jual beli tanah kharaj dan menghapuskan segala macam bentuk pajak yang zalim dengan tujuan untuk memelihara sumber pendapatan negara dari sektor pertanian,²⁶ dalam pengelolaan kharaj, Umar lebih menekankan kepada dua esensi, *pertama* esensi pajak (kharaj) yang berisi arahan agar rakyat menyadari kewajibannya untuk membayar, bukan semata-mata karena takut sangsi. Sehingga jika ia diabaikan maka akan dapat mengakibatkan sangsi rohaniyah yang tak akan terhindari. *Kedua* Negara hendaknya beranggapan bahwa uang pajak (kharaj) merupakan amanat Tuhan bukan merupakan sumbangan rakyat secara cuma-cuma kepada pemerintah dan Pemerintah wajib mendistribusikannya secara adil dan bijaksana kepada rakyat yang paling lemah atau dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

²³ Marasabessy, 137-40.

²⁴ Ali Muhammad As-Shallabi, *Umar Bin Abdul Aziz: Khalifah Pembaru Dari Bani Umayyah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 440.

²⁵ "Kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang telah ditaklukkan dari orang kafir, baik melalui cara peperangan maupun damai." 2020.

²⁶ As-Shallabi, *Umar Bin Abdul Aziz*, 444.

Selain itu terdapat kaidah-kaidah dari Umar dalam pemungutan kharaj diantaranya (1) Memilih petugas baitul maal yang amanah, (2) Larangan pungutan liar, Umar menyampaikan kepada para gubernur untuk menarik kharaj dengan semestinya. Dia menyampaikan bahwa petugas tidak boleh menarik kecuali wazan sab'ah Dan dia berpesan bahwa tidak boleh ada beban-beban yang dibayarkan selain khaj serta gratifikasi yang biasanya berupa hadiah yang diberikan kepada penguasa dan undangan pesta. (3) Orang muslim dan kafir dzimmi yang masuk islam tidak dikenai kharaj. Untuk kafir dzimmi cukup membayar Ushr saja. Tanah yang dibebaskan dari kharaj adalah tanah garapan yang didapatkan melalui pembebasan wilayah atau penyerahan secara langsung. (4) Tarif kharaj sesuai dengan kondisi tanah dan hasil. Dalam pemungutan kharaj, petugas tidak boleh menyamaratakan besaran kharaj. Tarif kharaj untuk Tanah yang rusak tidak boleh disamakan dengan tanah yang subur. (5) Larangan jual beli tanah kharaj dan peralatan pertanian. Umar melarang memperjualbelikan tanah kharaj dari orang Islam kepada kafir dzimmi karena tanah kharaj adalah bagian dari ghonimah yang dimiliki oleh orang muslim secara menyeluruh.²⁷

- c. **Jizyah.** Jizyah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diambil dari orang kafir Dalam arti lain Jizyah adalah pajak jiwa. Dan dia menghapuskan kewajiban jizyah bagi orang-orang mualaf.²⁸
- d. **Usyur.** Usyur adalah pajak yang dibebankan kepada pedagang muslim atau nonmuslim. Umar bin Abdul Aziz menjelaskan kepada para petugasnya mengenai dasar hukum,

²⁷ Herfi Ghulam Faizi, *Umar Bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia* (Jakarta: Cahaya Siroh, 2012), 85.

²⁸Faizi, 442.

memerintahkan agar menulis bukti pembayaran bagi mereka yang telah lunas Dan menarik usyur dengan cara yang benar.

- e. **Ghanimah.**²⁹ Umar bin Abdul Aziz lebih memfokuskan diri pada reformasi keadaan dalam negeri, dan tidak melakukan ekspansi. Karena hal itu penerimaan kas negara dari Ghanimah hanya sedikit.³⁰

2. Pengelolaan Pengeluaran Baitul Mal

Pengeluaran lebih banyak digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya dia selalu menyalurkan sebagian penerimaan negara kepada masyarakat yang kurang mampu. Pengeluaran Baitul Mal juga dilakukan secara terbuka dan adil serta hati-hati.³¹

Kebijakan pengeluaran Baitul Mal dibagi menjadi dua, yaitu: untuk kepentingan masyarakat umum misal untuk kaum fakir miskin, anak yatim, janda-janda,. Dan untuk kepentingan negara. dia juga menekankan kesederhanaan hidup dan penghematan mulai dari diri pribadi Umar bin Abdul Aziz, keluarga, hingga pejabat-pejabat dalam pemerintahannya.

DAMPAK KESEJAHTERAAN

Dampak dari kebijakan Umar yang diterapkan Umar dapat dirasakan langsung oleh rakyatnya. Pemerintahan Umar dikenal sebagai pemerintahan yang fenomal dan bersejarah. Berikut akan diuraikan beberapa dampak dari kebijakannya ialah:

²⁹ "Ghanimah merupakan segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan.," 2020.

³⁰Faizi, *Umar Bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*, 449.

³¹Nur Chamid, *Jejak Langkah & Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 114.

1. **Kesejahteraan Rakyat Meningkat.**

Kesejahteraan rakyatnya meningkat yang ditandai dengan tidak ada lagi orang miskin sehingga orang kaya sulit untuk menyalurkan sedekahnya.³²

2. **Daya Beli Masyarakat Meningkat.**

Kesejahteraan masyarakat meningkat juga mengakibatkan daya beli masyarakat yang meningkat. Hal ini karena pendapatan masyarakat yang meningkat. Karena hal itu, sektor perdagangan pun semakin meningkat yang memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor lainnya.³³

3. **Orang Miskin Berkurang.**

Khalifah Umar memberikan program bantuan kepada orang-orang tidak mampu. Ia membantu siapapun yang memiliki hutang dan tak mampu membayarnya. Hal itu merupakan program untuk menyelamatkan dan meningkatkan perekonomian rakyat. Kemudian datanglah salah satu pegawainya untuk membacakan sebuah surat yang berisi:

"Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami mendapati orang yang mempunyai rumah, pembantu, perabotan rumah tangga yang lengkap serta kendaraan. Apakah mereka perlu dibantu untuk mengembalikan hutangnya?" Umar menjawab: "Seorang muslim itu harus mempunyai rumah untuk berteduh, pembantu yang membantunya sehari-hari, kuda untuk berjihad melawan musuh serta perabotan untuk rumah-nya. Maka yang seperti itu jika memiliki hutang tetaplah seorang yang perlu dibantu.". Begitulah gambaran kemakmuran masyarakat pada masa itu.³⁴

Sumber lain mengatakan Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid, bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin Abdurahman

³²Faizi, Umar Bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia, 28.

³³Faizi, 29.

³⁴Faizi, 29.

mengirim surat tentang melimpahnya dana zakat di Baitulmaal karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Satu kondisi yang berbeda dengan negeri kita dimana orang berebut hanya untuk menerima zakat, meski nyawa taruhannya. Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan upah kepada orang yang biasa menerima upah. Lalu Yazid menjawab: “sudah diberikan namun dana zakat masih berlimpah di Baitulmaal”. Umar mengintruksikan kembali untuk memberikan kepada orang yang berhutang dan tidak boros. Yazid berkata: “kami sudah bayarkan hutang-hutang mereka namun dana zakat masih berlimpah”. Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menikahkan orang yang lajang dan membayarkan maharnya. Namun hal itu dijawab oleh Yazid dengan jawaban yang sama bahwa dana zakat di Baitul Maal masih berlimpah. Pada akhirnya Umar bin Abdul memerintahkan Yazid bin Abdurahman untuk mencari orang yang usaha dan membutuhkan modal, lalu memberikan modal tersebut tanpa harus mengembalikannya.³⁵

4. Pajak Berkurang Karena Banyak yang Masuk Islam.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Banyak orang mualaf. hal itu karena mereka meyakini bahwa islam adalah agama yang lurus, mereka menyaksikan keindahan, kesempurnaan, dan kebaikan dalam agama Islam.³⁶ Adapun Sebab lain ialah umar menerapkan Kebijakan fiskal dimana dia menghentikan pungutan pajak apabila ia menjadi seorang muslim dan ia juga mengurangi beban pajak yang biasa di pungut dari orang Nasrani.³⁷

³⁵ Marasabessy, “Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah,” 137-40.

³⁶ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskarya, 2012), 125.

³⁷ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Pusaka Asatruss, 2007), 102.

5. Terciptanya Kenyamanan dan Keamanan Sosial.

Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Umar adalah terciptanya rasa nyaman dan aman. dia lebih banyak fokus kepada perbaikan di internal. Karena hal itu, Umar pun dikenal sebagai orang yang memiliki kecerdasan, kematangan berfikir dan kebijaksanaan bersikap.³⁸

KESIMPULAN

Khalifah Umar memimpin umat muslim dalam waktu yang relatif sangat singkat, yaitu tiga puluh sembilan bulan. Banyak perubahan kebijakan ekonomi yang telah dibuatnya menjadikan masyarakat hidup sejahtera, bahkan Baitul Maal saat itu mengalami kesulitan mencari mustahiq zakat.

Dia menjadikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara lainnya, seperti jizyah, kharaj, usyur, ghanimah dan pajak. Dan sebagian penerimaanya digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini cukup berhasil kesejahteraan rakyat meningkat yang diikuti dengan meningkatnya daya beli masyarakat, tidak ada lagi orang miskin, penerimaan pajak menurun, banyak masyarakat yang masuk Islam, serta adanya rasa keamanan dan kenyamanan sosial.

Keuangan publik merupakan anggaran negara yang digunakan guna memenuhi kepentingan masyarakat luas, yang harus dikelola dengan cara yang benar dan tepat yang berdasarkan keadilan, tidak ada praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kitab Sejarah Terlengkap Para Sahabat Nabi, Tabi'in, & Tabi'it Tabi'in*. Cetakan Pertama. Jember: DIVA Press, 2014.

³⁸ Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, 95-96.

- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pusaka Asatruss, 2007.
- As-Shallabi, Ali Muhammad. *Umar Bin Abdul Aziz: Khalifah Pembaru Dari Bani Umayyah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- As-Suyuthi, Imam. *Tarikh Khulafa' : Sejarah Para Penguasa Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Pelajar, 2013.
- Audina, Nana, and Raihan Raihan. "Prinsip Good Governance Pada Kepemimpinan Umar Bin Abdul Azis." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 2, no. 2 (February 20, 2019): 23–41. <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i2.4010>.
- "Baitul Mal adalah sebuah lembaga yang mengurus segala pemasukan dan pengeluaran dari negara dimana tempat tersebut bertanggung jawab atas pemeliharaan public property (harta milik umum), berikut proses alokasi harta (dana) kepada ahlinya secara langsung dan tertib." 2020.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah & Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faizi, Herfi Ghulam. *Umar Bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. Jakarta: Cahaya Siroh, 2012.
- Fikri, Nurul. "Dialektika Dakwah Dan Kebijakan Publik Pespektif Umar Bin Abdul Aziz." *Jurnal MD* 4, no. 2 (July 2018). <http://202.0.92.5/dakwah/JMD/article/viewFile/1460/1160>.
- Fitrianto, Achmad Room. "Baitul Mal Dalam Sistem Ekonomi." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 4, no. 2 (October 25, 2014): 804–21.
- "Ghanimah merupakan segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan." 2020.
- Harahap, Kuliman. "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz." *Jurnal Ipteks Terapan* 8, no. 2 (October 14, 2016): 59–66. <https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i2.424>.
- Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskarya, 2012.
- Khaeroni, Farid. "Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2

(December 1, 2015): 340-59.
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1375>.

“Kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang telah ditaklukkan dari orang kafir, baik melalui cara peperangan maupun damai.” 2020.

Khoirulina, Cipta. “Pengelolaan Keuangan Publik Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Abul Aziz Kajian Historis Khalifah Umar Bin Abdul Aziz.” *Investama* 3, no. 1 (November 11, 2019). <http://iaingawi.ac.id/ejournal/index.php/investama/article/view/378>.

“Konteks Sekarang Dalam Perekonomian Modern Disebut Departemen Keuangan.” 2020.

Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Marasabessy, Ruslan Husein. “Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah” 18 (2017): 19.

Marimin, Agus. “Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 14, no. 02 (January 30, 2014). <https://doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>.

Mufrodi, Ali. *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta Timur: Logos, 1997.

Wardani, Herlina Kusuma, and Muhammad Tho'in. “Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 14, no. 01 (July 30, 2013). <https://doi.org/10.29040/jap.v14i01.137>.

